



**PUTUSAN**

Nomor : 1697/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1 A Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

**NAMA PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. XXX, Kelurahan XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dan sekarang berdomisili di Jl. XXX Surabaya. Yang dalam hal ini dikuasakan kepada NAMA KUASA HUKUM PENGGUGAT. Advokat pada SHS Law Firm beralamat di Jl. XXX Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2012 Nomor : 237/SK/2012, sebagai "Penggugat";-----

**MELAWAN**

**NAMA TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS., tempat tinggal di di Jl. XXX, Kelurahan XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 16 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor Register : 1697/Pdt.G/2012/PA.Tbn. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang setelah diadakan perubahan dan perbaikan pada tanggal 14 Agustus 2012 selengkapya menjadi sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2003, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



**putusan.mahkamahagung.go.id**

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jl. **XXX**, Kelurahan **XXX** 005 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;-----
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXX**, umur 8 (delapan) tahun;-----
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tenteram dan harmonis namun sejak tahun 2010 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dituduh oleh Tergugat melakukan perselingkuhan. Dan penggugat sudah berupaya menjelaskan bahwa itu tidak benar, akan tetapi Tergugat tidak percaya dan tetap menuduh Penggugat selingkuh. Sehingga terjadilah percekcoakan dan pertengkaran terus menerus dan berakibat Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga ini bersama Tergugat;-----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan ahirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan hingga sekarang Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat kurang lebih 2 (dua) bulan;-----
6. Bahwa ketidak harmonisan dan pertengkartan antara penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Dan pada tanggal 19 Mei 2012 di Masjid Al-Akbar Surabaya Tergugat mengucapkan ikrar talak kepada penggugat dihadapan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;-----
7. Bahwa sesuai dengan apa yang diuraikan diatas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat memohon agar kiranya menjatuhkan talak satu bain sughroTergugat (**XXX**) terhadap penggugat  
(**XXX**);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap anak yang bernama **XXX**, umur 8 (delapan) tahun yang sejak usia 3 bulan ikut dan di asuh oleh orang tua Penggugat, maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat menetapkan dan menyatakan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);-----
3. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh anak yang bernama **XXX**, umur 8 (delapan) tahun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Penggugat diwakili oleh Kuasanya datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim, tetapi gagal. Kemudian untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, maka untuk keperluan dimaksud kedua pihak telah dimediasi oleh ANSHOR, SH. seorang Hakim yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi sebagai mediator dan telah pula diusahakan perdamaian tetapi gagal, lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang mana tetap dipertahankan olehnya;-----

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama **XXX**, umur 8 (delapan) tahun; -----
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada kecocokan lagi sejak tahun 2008 sampai tahun 2012;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan kebiasaan-kebiasaan Penggugat yang tidak mencerminkan sebagai isteri muslimah, antara lain sebagai berikut :-----
  - a. Penggugat sering berbohong dan tidak minta izin kepada Tergugat ketika keluar rumah;-----  
-----
  - b. Penggugat berpindah-pindah tempat kerja atas restu Tergugat untuk memperbaiki ahlak Penggugat agar menjadi isteri sholihah namun ternyata selalu terulang kebiasaan-kebiasaan buruknya dengan melakukan perbuatan tercela berselingkuh dengan teman kerjanya. Tergugat mendapatkan bukti sms-sms mesra dari hp Penggugat dan rekaman video yang sengaja dipasang oleh Tergugat suatu alat untuk merekam aktifitas yng terjadi di depan computer, disitu terekam Penggugat sedang menelphon seseorang mulai pukul 23.00 – 02.30 WIB.;-----
  - c. Penggugat punya kebiasaan jelek, suka curhat bercerita kepada orang lain dengan menjelek-jelekkan keadaan rumah tangga selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, padahal Penggugat selama tinggal di rumah orang tua Tergugat tidak pernah melakukan pekerjaan rumah dan kewajiban sebagaimana isteri kepada suami dalam menyiapkan makan minum disamping seharusnya membantu orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga. Hal itu Penggugat lakukan untuk menutupi perilakunya yang buruk;-----
- Bahwa untuk menjaga keutuhan dan mempertahankan rumah tangganya Tergugat telah berusaha membina Penggugat dengan melibatkan kedua belah pihak keluarga namun belum ada hasilnya;-----
- Bahwa Tergugat tidak keberatan diajukannya perceraian ini karena jika rumah tangga antara penggugat dan Tergugat dipertahankan akan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika anak bernama Azzah Zulfah Zalfa Al-Azhar dalam asuhan keluarga Tergugat seperti yang selama ini telah berjalan, dengan catatan Tergugat diperkenankan berkomunikasi dan bertemu anak tanpa batas waktu dalam rangka memantau tumbuh kembang anak, dan pada waktu-waktu tertentu anak tinggal bersama ditempat Tergugat; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon putusan Pengadilan Agama sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;-----
2. Menetapkan penggugat dan Tergugat secara bersama-sama memperoleh hak asuh atas anak bernama **XXX**, umur 8 (delapan) tahun. Dan untuk mempermudah pengawasan dan bimbingan wali asuh anak diserahkan kepada orang tua Penggugat **XXX**. Sedangkan untuk kepentingan statusnya secara hukum Tergugat tetap sebagai wali anak tersebut;-----  
---
3. Menetapkan biaya nafkah untuk kepentingan anak dibebankan secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan tanggapannya;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat menyatakan telah terjadi kesepakatan diluar persidangan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hal-hal diluar perceraian, yaitu tentang hak asuh dan biaya nafkah anak. Oleh karena itu Penggugat mencabut tuntutananya selain perceraian. Pernyataan mana telah dibenarkan pula dan disetujui oleh Tergugat dan kedua belah pihak berperkara menyatakan tetap melanjutkan perkara perceraian;-----

Mernimbang, bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : X.700/12/414.103/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dari Pejabat yang berwenang untuk itu;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian yang dalam hal ini Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-----

1.SURAT:-----

- Foto Copy Kutipan Akta Nukah, No. 054/09/III/2003 201/36/VIII/98 (P.1); --

2.SAKSI-SAKSI : -----

1. NAMA SAKSI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah nenek Penggugat;--- -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun ahir-ahir ini sering bertengkar karena tidak ada kecocokan dan sering berbeda pendapat dalam masalah apa saja. Saksi mengetahui dari Penggugat yang curhat kepada saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan, dan tidak saling mengunjungi lagi;---
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;-----

2.NAMA SAKSI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun ahir-ahir ini sering bertengkar disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh karena menemukan sms-sms di hp Penggugat dari teman laki-laknya. Tergugat juga merasa kurang perhatian dari isterinya, tidak menyiapkan makan minum dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan, dan tidak saling mengunjungi lagi;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan melibatkan/mengadakan pertemuan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;--





Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai, oleh sebab itu perkara ini akan diberi putusan, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termaktub dalam berita acara persidangan;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan, maka antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami isteri, hal itu telah dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti P.1 yang merupakan Akta Otentik, dan oleh karena itu telah terbukti adanya hubungan hukum sebagaimana dimaksud;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ketentruman rumah tangganya dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2010, adapun penyebabnya adalah karena Penggugat dituduh Tergugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan percekcohan sejak Tahun 2008 sampai tahun 2012 penyebabnya karena kebiasaan-kebiasaan Penggugat yang tidak mencerminkan sebagai isteri muslimah, melakukan perbuatan tercela berselingkuh dengan teman kerjanya dan sering terulang meskipun sudah pindah tempat kerja.;-----

Menimbang, bahwa baru dikatakan ada perselisihan dan pertengkaran manakala antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan dalam mengarungi tujuan kehidupan rumah tangganya, dan diikuti dengan berpisahnya tempat tinggal dari rumah yang telah disepakati bersama dan disertai adanya keinginan keras untuk bercerai dari salah satu atau kedua pihak;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak semudah mengetahui kasus yang terbuka pada umumnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pasal 22 ayat (2) PP 9 Tahun 1975 mengisyaratkan untuk mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang bereperkara;-----

Menimbang, bahwa telah didengar **XXX** dan **XXX**, keduanya adalah nenek dan ibu kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kapasitas mereka adalah nenek dan ibu kandung Penggugat, maka tanpa membedakan secara diskriminasi katagoris, siapa yang menghadapkan apakah Penggugat ataukah tergugat, mereka adalah keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak, oleh sebab itu telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, dengan demikian mereka dapat didengar dalam perkara ini ;--

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan yang substansinya antara Penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkran, dan menurut yang diketahui Hj. Sri Waningsih mereka telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan dan selama itu sudah tidak saling kunjung-mengunjungi. sedangkan yang diketahui oleh **XXX**, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal 5 bulan karena adanya pertengkrakan yang penyebabnya Tergugat menuduh Penggugat selingkuh karena Tergugat menemukan sms-sms di hp Penggugat dari teman laki-laki Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah dipertimbangkan dapat didengar, maka keterangan mereka yang telah disampaikan berdasarkan yang diketahuinya tersebut dapat dipakai bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan tersebut selaras dengan maksud Firman Allah yang termaktub dalam al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21;-----

Menimbang, bahwa tujuan luhur sebagaimana tersebut di atas akan dapat terwujud apabila ada kesamaan visi dari suami isteri untuk menggapainya, jika tidak, perkawinan seperti itu sudah pecah;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat bertekad untuk bercerai, dan tidak ada keinginan untuk rukun dan mempertahankan rumah tangganya, kondisi yang demikian itu telah menunjukkan tidak adanya kesamaan visi





dalam mencapai tujuan berumah tangga dari Penggugat dan Tergugat dan sekaligus menunjukkan pecahnya rumah tangga mereka;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suami (Tergugat) atautkah isteri (Penggugat) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah didiskripsikan tersebut di atas tersebut, masih adakah harapan Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali?

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut : ---

- bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha keras untuk mendamaikan kedua pihak, hal mana untuk memenuhi ketentuan pasal 31 PP No.9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;-----
- bahwa ANSHOR, SH.. Hakim yang menjalankan fungsi mediator juga telah melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008, telah gagal;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangganya yang mengakibatkan antara keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang 5 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh persangkaan Majelis seperti yang terakomodir dalam pasal 70 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No.50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup rukun lagi, sehingga dilihat dari segi apapun rumah tangga yang demikian itu sudah tidak layak dipertahankan, sebab isteri selaku Penggugat sudah mengekspresikan kebencian pada suami selaku Tergugat dan demikian pula sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu madlaratnya yang lebih kecil, sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi;-----



## إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya".-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tentang hak asuh, dan biaya nafkah anak karena telah terjadi kesepakatan-kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat diluar persidangan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan adanya kesepakatan-kesepakatan tersebut dan menyetujui pencabutan tuntutan Penggugat tentang hak asuh dan nafkah anak. Oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah R.I Nomor 10 tahun 1983 serta perubahannya dalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 tahun 1990; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah jelas mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran dan telah terbukti bahwa gugatan Penggugat memenuhi pasal 19 (f) PP 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu gugatan a quo harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 angka 9 masuk kategori gugatan perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berlaku untuk biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT); -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. SOEPANDI sebagai Hakim Ketua Drs. H. IRWANDI, MH dan Dra. Hj.LAILA NURHAYATI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ILYAS, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;-----

. Hakim Anggota II

Hakim Ketua

Drs. H. IRWANDI, MH

Drs. H. SOEPANDI

Hakim Anggota II

Dra. Hj.LAILA NURHAYATI, MH.

Panitera Pengganti,

I L Y A S, SH.

## Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.400.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

